

TANGGUNG JAWAB PENYIMPANAN ARSIP PROTOKOL NOTARIS DARI NOTARIS LAIN YANG WAKTU PENYERAHAN BERUMUR LEBIH DARI 25 TAHUN YANG DITOLAK OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

RESPONSIBILITY FOR STORING NOTARY PROTOCOL ARCHIVES FROM OTHER NOTARIES THAT ARE MORE THAN 25 YEARS OLD AT THE TIME OF SUBMISSION WHICH ARE REJECTED BY THE REGIONAL SUPERVISORY COUNCIL BASED ON LAW NUMBER 2 OF 2014 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER 30 OF 2004 CONCERNING THE OFFICE OF NOTARIES

Tripanji Aryawardhana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
tripanjiaryawardhana@gmail.com

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang di atur dalam Undang-Undang, dalam menjalankan jabatannya Notaris berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewajiban yang diperintahkan oleh UUJN untuk menyimpan protokol. Notaris juga memiliki kewajiban dalam bidang administrasi adalah dengan menyimpan dan memelihara Protokol Notaris. Dalam UUJN terdapat ketentuan pada Pasal 63 ayat (5) yang berbunyi Protokol Notaris dari Notaris lain pada waktu penyerahan berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah, dalam pelaksanaan ketentuan pasal tersebut MPD menolak untuk menyimpan Protokol tersebut. Pelaksanaan penyimpanan terhadap protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah berusia 25 (dua puluh lima tahun) atau lebih oleh MPD menurut Pasal 63 ayat (5) UUJN masih belum dapat dilaksanakan oleh MPD, dikarenakan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh MPD untuk menyimpan protokol tersebut dan tidak adanya goodwill atau tindak lanjut dari pemerintah sendiri untuk lebih mengatur lebih jelas bagaimana ketentuan pelaksana dari terjemahan pasal 63 ayat (5) UUJN. Tanggung jawab MPD dalam melakukan penyimpanan terhadap arsip protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah berusia 25 (dua puluh lima tahun) atau lebih bertanggung jawab atas protokol Notaris tersebut, karena hal tersebut merupakan perintah dari UUJN atau secara teori pertanggungjawaban sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang, maka MPD harus mempersiapkan manajemen kearsipan, sarana dan prasarana, sumberdaaya manusia dan anggaran untuk mengelola protokol Notaris tersebut, karena sampai saat ini masih belum terlaksananya penyimpanan protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah berusia 25 (dua puluh lima tahun) atau lebih oleh MPD.

Kata kunci: Notaris, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Daerah.

Abstract

Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and has other authorities regulated by law, in carrying out his position, Notary is authorized to make authentic deeds and has

an obligation ordered by UUJN to keep the protocol. Notary also has an obligation in the field of administration, namely to keep and maintain Notary Protocol. In UUJN there is a provision in Article 63 paragraph (5) which states that Notary Protocol from another Notary at the time of submission is 25 (twenty five) years old or more submitted by the Notary receiving the Notary Protocol to the Regional Supervisory Council, in implementing the provisions of the article, the MPD refuses to keep the Protocol. The implementation of storage of Notary protocols from other Notaries whose submission time is 25 (twenty five) years or more by the MPD according to Article 63 paragraph (5) of the UUJN has not yet been implemented by the MPD, due to the lack of facilities and infrastructure owned by the MPD to store the protocol and the absence of goodwill or follow-up from the government itself to regulate more clearly how the implementing provisions of the translation of Article 63 paragraph (5) of the UUJN. The responsibility of the MPD in storing Notary protocol archives from other Notaries whose submission time is 25 (twenty five) years or more is responsible for the Notary protocol, because this is an order from the UUJN or in theory accountability as a form of responsibility that is authorized by the Law, then the MPD must prepare archival management, facilities and infrastructure, human resources and budget to manage the Notary protocol, because until now the storage of Notary protocols from other Notaries whose submission time is 25 (twenty five) years or more has not been implemented by the MPD.

Keywords: Notary, Notary Protocol, Regional Supervisory Board.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hal yang sangat diperlukan adalah ditegakkannya hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum yang diberlakukan selanjutnya akan berpengaruh terhadap hubungan-hubungan antar subyek hukum. Dimana kesemuanya mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan aturan hukum yang telah dirumuskan. Tidak dipungkiri setiap manusia yang menjadi subyek hukum memiliki kepentingan masing-masing yang seketika dapat saling berbenturan dan terkadang menimbulkan perselisihan. Dengan adanya hukum, perselisihan sedapat mungkin diminimalkan agar semua tujuan masing-masing masyarakat dapat tetap terlaksana.

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi pelayanan hukum kepada masyarakat, sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disingkat UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Selain Notaris juga yang merupakan jabatan tertentu sebagai mana telah dijelaskan dia atas, Notaris juga termasuk kedalam kategori sebagai profesi hukum. Profesi menurut

Komaruddin dalam Ensiklopedi Manajemen bahwa profesi adalah suatu jenis pekerjaan yang sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus, dan latihan yang istimewa.¹

Menurut Brandeis yang dikutip A. Pattern Jr., untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa:²

1. Ciri-ciri pengetahuan (*intellectual characcter*).
2. Diabadikan untuk kepentingan orang lain.
3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial.
4. Didukung oleh adanya organisasi (*association*) profesi dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta bertanggung jawab dalam memajukan dan menyebarkan profesi yang bersangkutan.
5. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi.

Berdasarkan ciri-ciri sebuah profesi tersebut di atas, maka Notaris dapat dikatakan merupakan suatu profesi, yaitu:

1. Adanya keterampilan khusus yang didapat dari pendidikan tertentu, dalam Pasal 3 UUJN tentang Syarat Pengangkatan Notaris menyebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris, seseorang harus mempunyai ijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan. Hal ini berarti seorang notaris harus menempuh jenjang pendidikan tertentu untuk mempunyai keahlian sebagai notaris dan keahlian tersebut tidak dimiliki masyarakat pada umumnya.
2. Tujuan utamanya melayani kepentingan masyarakat, bukan untuk komersil atau bisnis Walaupun mendapatkan honorarium dari pembuatan akta, tujuan utama seorang notaris dalam melaksanakan profesi jabatannya adalah untuk melayani publik, bahkan ia diwajibkan untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam hal pembuatan akta.
3. Mempunyai organisasi profesi, dalam Pasal 1 ayat (5) UUJN: “organisasi notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum” Pasal 82 UUJN, yang berbunyi: “Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris dan wadah organisasi notaris yang dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia.”
4. Mempunyai standar kualifikasi, yaitu dengan adanya ujian kode etik yang diselenggarakan oleh organisasi notaris dan merupakan syarat pelengkap untuk dapat diangkat sebagai seorang Notaris merupakan standar kualifikasi yang harus dipenuhi.

Kriteria Notaris sebagai sebuah profesi hukum sebagaimana telah dijelaskan, akan tetapi pengertian daripada Notaris yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN bahwa Notaris merupakan pejabat umum, sehingga di satu sisi Notaris bukan hanya sebagai profesi saja karena perintah UUJN Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Notaris dikatakan sebagai pejabat umum karena berwenang

¹ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, Surabaya : Andi Offset, 2016 hlm 22.

² *Idem*, hlm. 23.

seperti yang di perintahkan oleh UUJN. Dapat dilihat dari beberapa ketentuan, yaitu Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUHPdt, yang berbunyi:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang di tentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa itu di tempat umum dimana akta dibuatnya.”

Maksud dari pasal diatas akta otentik yang bentuknya di tentukan oleh undang-undang dan dibuat dihadapan pegawai umum, yang di maksud salah satunya adalah Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Terdapat 3 (tiga) unsur esensialia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu³

“Bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum dan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat”

Kewenangan lain terkait dengan ketentuan tersebut adalah kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya ini sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan undang-undang. Notaris menjalankan jabatannya untuk membuat akta otentik berdasarkan permohonan penghadap atau masyarakat yang membutuhkan jasa di bidang pembuatan akta.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, salah satu kewajiban notaris dalam bidang administarsi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya

³ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2003, hlm. 148.

kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol notaris. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (13) UUJN, disebutkan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Penjelasan Pasal 62 UUJN, menyebutkan bahwa:

“Protokol Notaris terdiri atas:

- a. minuta Akta;
- b. buku daftar akta atau repertorium;
- c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
- d. buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. buku daftar protes;
- f. buku daftar wasiat; dan
- g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa protokol notaris merupakan salah satu arsip negara menurut Pasal 1 ayat (13) UUJN. Oleh karenanya protokol notaris haruslah diperlakukan layaknya dokumen Negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik. Dengan demikian protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris si pemegang protokol tengah cuti maupun meninggal dunia. Kemudian dalam UUJN terdapat juga ketentuan dalam Pasal 63 ayat (5) yang berbunyi

“Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahan berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.”

Dari ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN tersebut ternyata dalam praktiknya protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah 25 tahun tersebut belum dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah untuk disimpan, sedangkan hal tersebut merupakan perintah UUJN. Kemudian dalam sebuah berita online juga disinggung yang dikeluhkan oleh para Notaris bahwa protokol notaris yang sudah tersimpan 25 tahun dan yang seharusnya diserahkan ke Majelis Pengawas Daerah Pasal 63 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2014 justru ditolak.⁴ MPD menolak protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah 25 tahun tersebut, yang hampir merata seluruh wilayah Indonesia dengan dalih keterbatasan sarana dan pra sarana untuk menyimpan protokol tersebut.

⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532c49f3cbb01/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris> diakses pada hari Sabtu, 20 November 2017, Pukul 10.00 WIB.

II. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder atau kepustakaan sebagai sumber data utama yang didasarkan pada hukum positif dan implementasinya dalam praktik. Penelitian hukum normatif meliputi:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu terhadap pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum (subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum);
3. Mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan Prinsip menenali pengguna jasa bagi notaris mengenai transaksi keuangan mencurigakan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yaitu untuk mendapatkan gambaran secara integral dan komprehensif serta sistematis tentang Prinsip menenali pengguna jasa bagi notaris mengenai transaksi keuangan mencurigakan.

Tahap Penelitian ini terdiri dari:

1. Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier.
2. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang diadakan untuk mendukung data primer yang telah diperoleh. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu mengadakan tanya-jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dengan responden yang terdiri dari wawancara dengan Notaris di Bandung, Medan, Arsip Nasional Republik Indonesia dan serta Majelis Pengawas Daerah sebagai penyimpan protokol Notaris.

Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan yang berupa data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, tulisan ilmiah, surat kabar, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Wawancara, dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Selain itu dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. Teknik pengumpulan data tersebut merupakan data primer.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data sekunder secara kuantitatif dari sudut pandang ilmu hukum sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas tanpa dipergunakannya rumus ataupun angka.⁵

III. Pembahasan

1. Pelaksanaan Penyimpanan Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris Lain yang Pada Waktu Penyerahannya Sudah Lebih Dari 25 (Dua Puluh Lima) Tahun Menurut UUJN Oleh Majelis Pengawas Daerah

Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya bahwa Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebgaiian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.⁶ Dalam menjalankan jabatannya, Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki kewajiban yang diperintahkan oleh UUJN untuk menyimpan akta autentik tersebut. Akta Autentik yang disimpan oleh Notaris berupa Minuta Akta. Menurut Pasal 1 angka 8 UUJN,⁷ yang dimaksud minuta akta Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Menurut Pasal tersebut bahwa Minuta Akta merupakan bagian dari Protokol Notaris, dalam UUJN yang dimaksud dengan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 32.

⁶ Dody Radjasa Waluyo, *Loc.Cit.*

⁷ *Idem*, Pasal 1 angka 8 UUJN

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Selain memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, dalam menjalankan tugas jabatannya, salah satu kewajiban notaris dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol notaris. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (13) UUJN, disebutkan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Dalam penjelasan Pasal 62 UUJN, disebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas:

a. Minuta Akta.

Minuta akta adalah asli akta Notaris, dimana di dalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.

b. Buku daftar akta atau Repertorium.

Dalam Repertorium ini, setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.

c. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar.

Notaris wajib mencatat surat-surat di bawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama semua pihak.

d. Buku daftar nama penghadap atau Klapper.

Notaris wajib membuat daftar Klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang/pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.

e. Buku daftar protes.

Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan "NIHIL".

⁸ *Idem*, Pasal 1 angka 13 UUJN

f. Buku daftar wasiat.

Notaris wajib mencatat akta-akta wasiat yang dibuatnya dalam Buku Daftar Wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya, Notaris wajib membuat dan melaporkan daftar wasiat atas wasiat-wasiat yang dibuat pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka Buku Daftar Wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan "NIHIL".

g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Buku Daftar Perseroan Terbatas, yang mencatat kapan Pendiriannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, Perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa protokol Notaris merupakan salah satu arsip negara menurut Pasal 1 ayat (13) UUJN. Oleh karenanya protokol notaris haruslah diperlakukan layaknya dokumen Negara yang harus disimpan dan dijaga. Dengan demikian protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris si pemilik protokol tengah cuti maupun meninggal dunia.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Umum oleh UUJN dibatasi oleh umur yaitu 65 (enam puluh lima) tahun, hal tersebut tentunya berdampak pada protokol yang disimpannya yang harus tetap dijaga dan dipelihara oleh Notaris walaupun notaris memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun bahkan notaris sudah meninggal dunia, yaitu dengan menunjuk notaris lain penerima protokol yang di tunjuk oleh MPD. Pasal 62 UUJN mengatur mengenai penyerahan Protokol Notaris dalam hal diantaranya meninggal dunia, telah berakhir jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/jasmani untuk melaksanakan tugas dan jabatannya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan dan diberhentikan sementara/ secara tidak hormat. Hal tersebut dalam praktik penyerahannya sudah berjalan dan dapat dilaksanakan oleh MPD, akan tetapi mengenai penyimpanan Protokol Notaris dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN yaitu Protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan kepada MPD hal tersebut masih dapat belum dapat dilaksanakan oleh MPD. Artinya dalam hal ini MPD mendapat tugas dalam mengelola arsip Protokol Notaris

berdasarkan Pasal 63 ayat (5) UUJN. Berdasarkan prinsip dasar dan tujuan kearsipan terdapat beberapa prinsip dasar kearsipan sebagai berikut:

- a. Arsip diciptakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat sehingga tujuan karsipan tidak terlepas dari tujuan masyarakat;
- b. Perlindungan dan penyelamatan arsip;
- c. Kearsipan dan arsip itu sendiri sebagai catatan-catatan/naskah-naskah;
- d. Sebagai lembaga;
- e. Fungsi organik;
- f. Arsip sebagai perwujudan ide dan gagasan manusia;
- g. Arsip lebih sekedar informasi baik dalam bentuk fakta maupun detail;
- h. Arsip sebagai cermin kehidupan;
- i. Arsip sebagai suatu kesatuan yang utuh dan mandiri;
- j. Arsip mewakili ingatan manusia;
- k. Arsip merupakan kebudayaan dan peradatan;
- l. Arsip sebagai bukti apa yang menjadi gagasan dan apa yang diputuskan;
- m. Arsip sebagai ekspresi pengetahuan dan pengalaman;
- n. Arsip sebagai suatu bahan dan arsip sebagai suatu lembaga yang spesifik;
- o. Arsip disajikan untuk setiap pemakai jasa arsip tertentu; dan
- p. Pemerintah mengatur dan mengawasi para arsiparis.

Sedangkan tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah.

Kewenangan MPD dalam mengelola protokol Notaris di atur dalam UUJN yaitu pada Pasal 70 UUJN diantaranya MPD berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih dan menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) UUJN.

Mengenai pelaksanaan Pasal 63 ayat (5) UUJN tersebut diatas, MPD masih belum dapat melaksanakan penyimpanan Protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, dengan beberapa kendala yaitu mengenai sarana dan prasarana untuk menyimpan protokol Notaris juga pasal tersebut tidak diatur lebih lanjut bagaimana prosedur penyimpanan protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tersebut karena tidak adanya peraturan pelaksana, hal tersebut disampaikan oleh ketua

MPD kota Bandung Jenni Mariana Raspati yang sampai saat ini mengenai prosedur bagaimana melakukan penyimpanan terhadap protokol Notaris tersebut, dan prosedur penoalakan oleh MPD juga belum pernah dilaksanakan hingga sampai saat ini, sehingga protokol Notaris dari Notaris lain yang sudah 25 tahun masih disimpan di masing-masing Notaris Kota Bandung pada saat ini. Sedangkan hal tersebut merupakan perintah dari ketentuan undang-undang yang harus di laksanakan, artinya dari pemerintah sendiri tidak ada goodwill atau tidak ada tindak lebih lanjut dalam melaksanakan penyimpanan protokol tersebut, padahal dilihat dari struktur kelembagaan MPD itu sendiri merupakan bagian dari KEMENHUKHAM artinya hal tersebut pemerintah juga turut bertanggung jawab dalam melaksanakan Pasal 63 ayat (5) UUJN karena tidak semudah yang dibayangkan dalam memelihara arsip agar terjaga dengan baik.

Sebelum diberlakukan UUJN para Notaris di Indonesia diatur oleh Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie (Ordonansi 11 Januari 1860) yang merupakan dasar hukum pengaturan untuk Notaris saat itu sebelum di buat Undang-Undang yang baru yaitu UUJN. Dalam aturan lama Notaris mengenai pengaturan penyimpanan protokol Notaris bahwa pada saat itu belum di bentuknya suatu lembaga MPD yang mengawasi para Notaris saat ini, akan tetapi pengadilan lah yang bertanggung jawab terhadap para Notaris di Indonesia pada saat itu termasuk terhadap penyimpanan protokol Notaris. Pada bab V Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie (Ordonansi 11 Januari 1860) mengatur tentang penyimpanan dan pengambil alihan minuta, daftar dan repertorium dalam hal Notaris meninggal dunia, berhenti atau dipindahkan. Dalam Pasal 61 Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie (Ordonansi 11 Januari 1860) mengatur mengenai bahwa Notaris harus menyimpan Minuta, daftar, repertorium dan lapper dengan cermat di tempat yang mudah dan aman, Kemudian dalam peraturan ini menyebutkan dalam Pasal 66 apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah memangku jabatannya, Notaris yang baru diangkat itu entah secara pribadi atau dengan perantara seorang kuasa secara tertulis wajib membawa minuta, daftar dan repertorium ke panitera pengadilan negeri yang di daerah hukumnya terletak tempat kedudukan notaris itu, sejauh hal-hal dalam tahun pengambilalihan itu telah berumur lima belas tahun lebih pada tanggal 1 (satu) Januari dalam tahun pengambilan itu. Mengenai pemindahan itu harus dibuat berita acara dan ditandatangani oleh Notaris dan panitera, masing-masing penandatanganan harus mendapat sehelai berita acara tersebut. Panitera pada pengadilan negeri ditugaskan untuk menyimpan semua minuta, dafta dan repertorium yang di ambil alih, dan ia

berwenang dan wajib untuk melakukan segala sesuatu terhadap minuta, daftar dan repertorium itu, sebagaimana seorang notaris.

Dari hal tersebut mengenai peraturan dari Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie (Ordonansi 11 Januari 1860) yang mengatur Notaris sebelum diberlakukannya UUJN, mengenai penyimpanan protokol Notaris yang awalnya di simpan oleh panitera pengadilan negeri dimana kedudukan Notaris, yang kemudian setelah dibentuknya UUJN hal tersebut di menjadi beralih kepada MPD sebagai pengawas Notaris dan juga dalam menyimpan protokol Notaris pada saat ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Perpustakaan dan layanan Arsip ANRI, peneliti menemukan protokol Notaris yang di simpan oleh ANRI, dan protokol Notaris yang pertama kali disimpan yaitu Protokol Tahun 1931 yang merupakan Notaris pada zaman Hindia Belanda dan protokol Notaris yang terakhir disimpan di ANRI yaitu protokol Tahun 1978, semua protokol tersebut berasal dari Departemen Kehakiman dengan proses akuisisi arsip dari lembaga tersebut dengan proses penilaian dan pengolahan oleh ANRI. Hal tersebut dapat dilihat dari sejarah pengaturan Notaris sebelum di berlakukannya UUJN seperti yang telah di jelaskan diatas bahwa pada saat itu yang berkewajiban menyimpan minuta akta atau yang disebut sebagai protokol Notaris yaitu panitera pengadilan negeri dimana kedudukan Notaris berada.

2. Tanggung Jawab Majeis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris

UUJN telah memerintahkan MPD untuk melakukan penyimpanan terhadap arsip protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah 25 (dua puluh lima) tahun, maka MPD menjadi bertanggung jawab, sedangkan protokol Notaris yang belum memasuki usia 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana yang di atur dalam pasal 63 ayat (5) UUJN masih menjadi tanggung jawab masing-masing Notaris penyimpan protokol, sehingga titik temu pindahnya tanggung jawab terhadap protokol tersebut adalah pada waktu 25 tahun hal ini didasarkan pada teori pertanggung jawaban dari Herbert J. Spiro juga mengemukakan tiga pengertian pertanggungjawaban (*the meaning of responsibility*), yaitu pertanggungjawaban sebagai “accountability” (*responsibility as accountability*), pertanggungjawaban sebagai “cause” (*responsibility as cause*) atau pertanggungjawaban sebagai “obligation” (*responsibility as obligation*).⁹ Dalam hal ini MPD bertanggung jawab

⁹ Herbert J. Spiro, *Responsibility... Op.Cit.*, hlm. 14-20.

dalam responsibility as obligation yaitu pertanggung jawaban karena kuasa/wewenang yaitu dalam hal ini oleh undang-undang. Sebagai bentuk pertanggung jawaban dari MPD seharusnya MPD membuat perencanaan tentang pengelolaan kearsipan termasuk perencanaan tentang tempat untuk penyimpanan protokol Notaris tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumrahyadi (Sekretaris utama ANRI pada saat peneliti mewawancarai tanggal 6 Juni 2018) beliau berpendapat karena MPD sudah diperintahkan oleh undang-undang untuk menyimpan protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih maka, manajemen kearsipan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran untuk mengelola protokol Notaris tersebut wajib disiapkan oleh MPD.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti selama ini MPD belum melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN mengenai penyimpanan protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah 25 (dua puluh lima tahun) atau lebih sehingga tanggung jawab MPD terhadap protokol Notaris tersebut masih belum terlaksanakan karena protokol Notaris tersebut masih disimpan dan dibebankan tanggung jawabnya terhadap masing-masing Notaris yang menyimpan protokol tersebut. Oleh karena itu, peneliti telah melakukan penelitian untuk mencari beberapa solusi masalah penyimpanan protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih yang seharusnya disimpan oleh MPD, diantaranya hasil wawancara dengan kepala dan sekretaris utama ANRI yaitu Mustari Irawan dan Sumrahyadi MIMS menurut mereka harus dilihat terlebih dahulu status kelembagaan dari MPD itu sendiri apakah MPD sebagai lembaga yang independen, lembaga pemerintah, atau hanya lembaga bagian dari kementerian. Menurut Amsyah dalam Sugiarto,¹⁰ keuntungan dari adanya pemindahan dan pemusnahan arsip adalah:

- a. Penghematan penggunaan ruangan kantor.
- b. Penghematan pemakaian peralatan dan perlengkapan kearsipan.
- c. Tempat arsip yang agak longgar akan memudahkan petugas bekerja dengan arsip.

Hal tersebut harus diperhatikan karena apabila nantinya MPD membuat suatu Jadwal Retensi Arsip (JRA) untuk membuat jadwal mana saja minuta akta yang masih memiliki nilai guna untuk selalu disimpan dan mana saja akta yang sudah tidak punya nilai guna dan dapat di musnahkan, yang nantinya apabila MPD membuat JRA untuk

¹⁰ Amsyah, Zulkifli, *Loc.Cit*

memudahkan penyusutan arsip protokol Notaris dan harus melalui rekomendasi oleh ANRI. Kegiatan dalam pengelolaan arsip yang dilakukan pengelola arsip adalah penyusutan. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara¹¹

- a. Pemandahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan.
- b. Pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

Menurut Sedarmayanti,¹² jadwal retensi adalah suatu daftar yang memuat kebijaksanaan seberapa jauh sekelompok arsip dapat disimpan atau dimusnahkan. Dengan demikian, jadwal retensi merupakan suatu daftar yang menunjukkan:

- a. Lamanya masing-masing arsip disimpan pada file aktif (satuan kerja), sebelum dipindahkan ke pusat penyimpanan arsip (file in aktif).
- b. Jangka waktu penyimpanan masing-masing atau sekelompok arsip sebelum dimusnahkan ataupun dipindahkan ke Arsip Nasional.

Demikian pula pendapat dua orang Notaris yang peneliti wawancarai yaitu Rudi Haposan Siahaan dan Cipto Sunaryo keduanya Notaris Kota Medan dan salah satunya pernah menjadi anggota MPD.

Menurut pendapat Rudi Haposan, MPD sebenarnya berkemampuan untuk mengelola protokol Notaris sebagaimana halnya direktorat yang membawahi Balai Harta Peninggalan (BHP) yang mengelola harta-harta yang dipailitkan atau harta sitaan yang memiliki tempat, ruang serta fasilitas yang lengkap seperti halnya tempat penyimpanan di BHP Medan. Berkaca pada pengalaman tersebut maka tentu saja MPD yang juga dibawah satu direktorat tertentu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia apabila diniatkan dengan serius untuk mengelola protokol Notaris tentu akan bisa.

Hal senada disampaikan oleh Cipto Sunaryo yang pernah berpengalaman menjadi anggota MPD, bila mana Pemerintah memiliki political will kuat tentu akan mampu membuat tempat penyimpanan protokol yang representatif karena anggaran yang disumbang dari Notaris ini sangat besar demikian pula akhir-akhir ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang ramai mengenai anggaran,

¹¹ Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, *Loc.Cit.*

¹² Sedarmayanti, *Loc.Cit.*

namun diakui oleh narasumber bahwa personil MPD baik anggota maupun di sekretariat masih awam terhadap pengelolaan (manajemen kearsipan).

Peneliti setuju dengan pendapat kedua Notaris diatas bahwa MPD lah yang bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan terhadap protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, bila mana saat ini MPD belum mampu mengenai sarana dan prasarana dalam mengelola arsip protokol Notaris tersebut untuk menampung dan merawat arsip protokol Notaris maka, dapat juga dilakukan kerjasama MPD dengan lembaga kearsipan yang ada, seperti ANRI, Lembaga Kearsipan Daerah Kota/Kabupaten, Lembaga Kearsipan Perguruan tinggi atau lembaga kearsipan lainnya, hal ini senada dengan pendapat Nandang Alamsah D., dalam seminar yang diadakan oleh Ikatan Notaris Indonesia cabang kota Bandung dengan tema Menejemen Kearsipan Kantor Notaris: Penyimpanan Protokol Notaris, Pembuktian dan Perlindungan Hukum Notaris di Hotel Asrilia pada tanggal 7 Desember 2017, beliau menyebutkan bahwa dimungkinkan MPD membuat kesepakatan atau perjanjian dengan lembaga kearsipan yang ada untuk menitipkan dan mengelola dan menyimpan arsip Protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih agar terlaksananya perintah dari Pasal 63 ayat (5) UUJN.

Apabila dilihat dari sisi asas *lex specialis derogat lex generalis* mengenai masalah penyimpanan protokol Notaris tersebut diatas yaitu antara UUJN dengan UU Kearsipan, artinya bahwa peraturan yang berkaitan kearsipan khususnya masalah penyimpanan terhadap protokol Notaris oleh MPD hal tersebut merupakan *lex specialis* (peraturan yang khusus), sedangkan untuk peraturan yang umum atau *lex generalis* yaitu UU Kearsipan. Oleh karena itu sepanjang yang telah diatur oleh UUJN maka yang berlaku UUJN seperti masalah lembaga kearsipan yang menyimpan protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih yaitu MPD, namun bila mana peraturan lain tidak secara rinci diatur dalam UUJN maka yang berlaku adalah *lex generalis* nya, yaitu Undang-Undang Kearsipan seperti mengatur tentang lembaga penyimpanan arsip menurut Undang-Undang Kearsipan, arsip dinamis aktif itu berada atau disimpan di unit pengolah. Apabila dikaitkan dengan penyimpanan protokol Notaris arsip tersebut ada di kantor Notaris itu sendiri sebagai unit pengolah, akan tetapi ketika protokol Notaris tersebut menjadi atau memasuki fase arsip dinamis inaktif artinya frekuensi penggunaan arsip tersebut sudah menurun, menurut Undang-Undang Kearsipan yang berwenang menyimpan adalah unit kearsipan di suatu lembaga tersebut.

Apakah dalam kasus yang di bahas oleh peneliti MPD merupakan sebagai unit kearsipan para Notaris? Apabila dikaitkan dengan pengelolaan kearsipan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus dilihat kedudukan MPD, apakah sebagai unit kearsipan yang mengelola arsip dinamis in aktif atau sebagai lembaga kearsipan seperti BAPUSIPDA (arsip daerah) atau ANRI yang fungsinya menyimpan arsip yang statis.

The Liang Gie dalam Kamus Administrasi Perkantoran, mengartikan arsip sebagai kumpulan warlat yang disimpan secara teratur, berencana, karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali.¹³ Sebagai intinya arsip adalah himpunan lembaran tulisan, catatan-catatan tertulis yang disebut warkat, yang harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

- a. Disimpan secara berencana dan teratur
- b. Masih mempunyai suatu kegunaan
- c. Dapat ditemukan kembali secara cepat.

Selanjutnya The Liang Gie memberi pengertian Badan Kearsipan adalah suatu organisasi, instansi, atau kantor yang bertugas menyimpan dan membicarakan arsip untuk suatu kesimpulan.

Kembali kepada protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah berumur 25 (dua puluh lima tahun) atau lebih tersebut apakah dapat dikatakan sebagai arsip yang inaktif atau statis? Menurut pakar hukum kearsipan Nandang Alamsah Deliarnoor apabila merujuk ke Pasal 66 ayat (1) UU Kearsipan yang berbunyi:

“Terhadap arsip statis yang dinyatakan tertutup berdasarkan persyaratan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) atau karena sebab lain, kepala ANRI atau kepala lembaga kearsipan sesuai dengan lingkup kewenangannya dapat menyatakan arsip statis menjadi terbuka setelah melewati masa penyimpanan selama 25 (dua puluh lima) tahun.”

Menurut beliau bila mana protokol Notaris dianggap statis maka tempat penyimpanannya diserahkan di lembaga kearsipan baik di lembaga kearsipan daerah, perguruan tinggi atau ANRI.

Pendapat Prof. Nandang ini dibenarkan oleh Kepala ANRI dan Sektama ANRI ketika peneliti wawancara bahwa batasan dalam Undang-Undang Kearsipan untuk menjadi arsip statis adalah 25 tahun, sehingga setelah 25 tahun lembaga kearsipan seperti ANRI menjadi berwenang untuk melakukan pengelolaan. Namun diakui oleh Kepala ANRI

¹³ The Liang Gie, *Loc.Cit.*

bahwa persoalan protokol Notaris tersebut ini memang belum “terjamah” perhatian ANRI. Sama halnya dengan arsip-arsip yang dianggap dihasilkan oleh lembaga-lembaga khusus seperti halnya arsip kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum yang masih baru menjadi perhatian dari ANRI.

Peneliti sependapat dengan pendapat tersebut berdasarkan hasil penelitian, peneliti ketika menemukan arsip protokol Notaris yang sudah disimpan di ANRI, yang menurut peneliti merupakan arsip statis, artinya oleh ANRI arsip statis tersebut sudah terbuka kerahasiaannya dan dapat diakses siapa saja yang membutuhkannya.

Masalah “perhatian” atau peneliti istilahkan “pembinaan” ANRI sebagai lembaga Pembina kearsipan nasional di tanah air kita ini akhirnya menjadi temuan penting dalam tesis ini setelah penulis melakukan wawancara dengan Deputy Pembinaan Kearsipan ANRI Andi Kasman. Diakui oleh Deputy Pembinaan ANRI bahwa lembaga MPD pada khususnya atau protokol Notaris ini masih “luput” dari pembinaan ANRI. Menurut beliau memang pernah satu kali pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) menemui beliau yang menceritakan bahwa masalah protokol Notaris ini sudah menjadi isu yang penting karena sudah overload dan menjadikan keluhan para Notaris dimana-mana se-Indonesia. Maka dari itu menurut Direktur SDM Kearsipan dan Sertifikasi ANRI hal tersebut harus segera di tindak lanjuti khususnya pembinaan kepada MPD dan umumnya kepada Notaris dalam pengelolaan arsip protokol Notaris dari Notaris yang sudah 25 tahun dan disimpan oleh MPD.

Berdasarkan hal di atas walaupun sudah ada preseden adanya protokol Notaris yang di simpan di ANRI namun jangan menjadikan MPD menjadi tidak bertanggung jawab atas penyimpanan protokol Notaris yang sudah 25 tahun ini. Dengan demikian inisiatif sekarang ada di MPD sebagai bentuk tanggung jawab sesuai teori Herbert J. Spiro yang disebut *responsibility as obligation* untuk melakukan:

- a. Mempersiapkan diri ke arah menjadi lembaga yang menyimpan arsip statis sebagaimana Perguruan Tinggi yang telah dijadikan sebagai lembaga kearsipan yang secara otonom menyimpan arsip statis dengan mempersiapkan SDM, dana dan sarana prasarana.
- b. Melakukan kerjasama dengan lembaga kearsipan yang ada baik Lembaga Kearsipan Daerah, Perguruan Tinggi dan ANRI dalam mencari solusi penyimpanan sementara sebelum MPD mampu untuk melakukan pengelolaan Arsip Statis.

IV. Penutup

Pelaksanaan penyimpanan terhadap protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah berusia 25 (dua puluh lima tahun) atau lebih oleh MPD menurut Pasal 63 ayat (5) UUJN masih belum dapat dilaksanakan oleh MPD, dikarenakan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh MPD untuk menyimpan protokol tersebut dan tidak adanya goodwill atau tindak lanjut dari pemerintah sendiri dimulai dari bagaimana pengaturann lebih jelas mengenai ketentuan pelaksana dari terjemahan Pasal 63 ayat (5) UUJN, juga anggaran yang disediakan untuk mendukung penyimpanan protokol Notaris tersebut, kerana protokol Notaris sebagai arsip bukan hanya disimpan begitu saja perlu perlakuan khusus agar arsip protokol Notaris aman dan terjaga, padahal MPD diberi amanah oleh UUJN untuk menyimpan protokol Notaris yang sudah 25 (dua puluh lima tahun) atau lebih untuk di simpan.

Tanggung jawab MPD dalam melakukan penyimpanan terhadap arsip protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah berusia 25 (dua puluh lima tahun) atau lebih dimulai saat protokol tersebut sudah masuk pada usia 25 tahun, sehingga titik temu antara pindahnya tanggung jawab antara MPD dengan Notaris pemegang Protokol pada saat sudah 25 tahun tersebut sehingga MPD bertanggung jawab atas protokol Notaris tersebut, karena hal tersebut merupakan perintah dari UUJN atau secara teori pertanggungjawaban sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan wewenang oleh UU atau Responsibility as obligation.

MPD seharusnya tidak boleh menolak untuk menyimpan protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah 25 (dua puluh lima) tahun lebih dan harus menjalankan manajemen kearsipan terhadap protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih sebagaimana yang di amanatkan oleh Pasal 63 ayat (5) UUJN dengan mempersiapkan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan anggaran untuk mengelola protokol Notaris tersebut, juga MPD dapat membuat JRA agar dapat dipilah mana arsip yang masih bernilai dan harus disimpan dan mana arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna agar dapat dilakukan penyusutan arsip protokol Notaris. MPD dapat melakukan kerjasama dengan lembaga kearsipan yang ada apabila MPD belum mampu dalam mengelola arsip protokol Notaris.

Pemerintah sebagai pembuat regulasi seharusnya meninjau lebih lanjut terhadap Pasal 63 ayat (5) UUJN yang mengatur penyimpanan arsip protokol Notaris oleh MPD,

karena aturan tersebut belum jelas bahkan tidak jelas karena tidak mengatur lebih lanjut, sebaiknya UUJN dibuat peraturan pelaksanaannya untuk mengatur pelaksanaan lebih lanjut yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang khususnya dalam UUJN.

Daftar Pustaka

Buku

- A.W. Widjaja, *Administrasi Kearsipan Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono. *Manajemen Kearsipan Modern dari Konvensional ke Basis Komputer*, Yogyakarta: Gava Media, 2005.
- Amsyah, Zulkifli, *Manajemen Kearsipan*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH-FH UII, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara & Pengabdian Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor).
- Habib Adji, *Majelis Pengawas Notaris*, Surabaya: Refika Aditama, 2010.
- Harun Al Rasjid, *Hubungan Antara Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat*, Jakarta: Ichtiar, 1966.
- Herbert J. Spiro, *Responsibility in Government: Theory and Practice*, Van Nostrand Reinhold Company, 1969, yang diulas juga dalam bukunya Rosjidi Ranggawidjaja, *Hubungan Hubungan Tata Kerja Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1991.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Bandung: Bumi Aksara, 2003.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2003.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Nandang Alamsah D., *Aspek Hukum Dalam Kearsipan*, Tangerang: Universitas Terbuka, 2013.
- Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

- Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum*, Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 2000.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Hubungan Tata Kerja Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1991.
- Rusadi Kantaprawira, *Budaya Hukum Dan Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintahan dalam Buku Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang Layak Sebuah Tandamata 70 Tahun Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H.*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- S. Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- S. Wodjowasito dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Bandung: HASTA, 1980.
- Sedarmayanti, *Tata Kearsipan dengan Memanfaatkan Teknologi Modern*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sri Soemantri, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indoensia, 1984.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sulhan et. Al., *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Sulistyo Basuki, *Kamus Istilah Kearsipan*, Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, Surabaya: Andi Offset, 2016.
- Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- T.M. Luthan, *Kamus Sinonim Antonim Multikalimat*, Bandung: Chaste Group, 1994.
- The Liang Gie, *Kamus Administrasi Perkantoran*, Yogyakarta: Karya Yogyakarta, 1971.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000.

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Kode Etik Notaris Indonesia, Hasil Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, tanggal 30 Mei 2015, di Kota Tangerang.

Website

HRS. Notaris Bingung Dimana Harus Menyimpan Protokol Notaris. 21 Maret 2014. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532c49f3cbb01/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris>.

Lain-lain

ANRI, *Aspek Hukum Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Bogor: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2004.

ANRI, *Modul Kearsipan dan Hukum*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2003.

Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. Pol. B/1056/V/2006, Nomor: 01/MoU/PP-INI/V/2006 dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia (IPPAT) No.Pol. B/1055/V/2006 nomor:01/PP-IPPAT/V/2006, tanggal 5 Mei 2006.

Susi Dwi Harijanti, Revolusi Hukum Indonesia Antara Gagasan Dan Kenyataan (Mengenang Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri) dalam Jurnal Sosial Politik Dialektika LPPMD, Vol. 1 No. 1-2000.